

**Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk
Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS ADAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :

MELI YULIZA
NIM. 1711140013

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Meli Yuliza, Nim 1711140013 dengan judul "Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa Pada PT BPRS Adam", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 15 Februari 2021 M

3 Rajab 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, MA

Herlina Yustati, MA, Ek

NIP.196606161995031002

NIP.198505222019032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)5127651771-Fax (0736)51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS ADAM" oleh Meli Yuliza NIM 1711140013, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari **Konomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu**
Rabu

Tanggal **24 Februari 2021 M / 12 Rajab 1442 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, **24 Februari 2021 M**

12 Rajab 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Penguji I

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Sekretaris

Herlina Yustati, MA, Ek

NIP. 198505222019032004

Penguji II

Kustin Hartini, M.M

NIDN. 2200220038102

Mengetahui

Dekan

Dr. Asnani, MA

NIP. 197404121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “ Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Adam”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2021 M

1442H

Mahasiswa yang menyatakan



Meli Yuliza
NIM. 1711140013

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
(Al-Baqarah : 286)

Berjuang dan Berusahalah Selagi Harapan itu Masih Ada
(Meli Yuliza)

Tidak Ada Kata Terlambat Selagi Engkau Mau dan Percaya
Bahwa Kamu Pasti Bisa (Meli Yuliza)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ibu dan ayah tercinta yang telah memberikan motivasi, doa, dan yang selalu mendengar keluhan-kesah dan tangisanku
- ❖ Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang (Nesa Dwi Marseli, Dita Anjeni, Haikal Erliansyah dan Hazel Zuparsyah) yang selalu menyemangatiku, membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.
- ❖ Bapak Pembimbingku, (Pembimbing I) Nurul Hak, MA yang telah membimbing, mengarahkan dalam penyelesaian skripsi
- ❖ Ibu Pembimbingku, (Pembimbing II) Herlina Yustati, MA, Ek yang telah membimbing, mengarahkan, mengajarkanku dalam penyelesaian skripsi ini dan selalu sabar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum aku pahami

- ❖ Seluruh Dosen Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bengkulu) Terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberi ilmu yang bermanfaat.
- ❖ Untuk seluruh karyawan Bank Syariah Adam, yang telah membantuku dalam penelitian ini, selalu menasehati dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang penelitianku
- ❖ Untuk teman, sekaligus sahabatku Ariskan Hadi, yang telah membantuku, mendoakanku, menemaniku, mendengarkan keluh kesahku, dan yang selalu terus mendorongku untuk sampai di titik tujuan
- ❖ Untuk teman, sekaligus sahabatku, Sari Puspita Dewi, yang telah memberikan semangat, nasihat-nasihat kepadaku untuk selalu bangkit dan berusaha bahwa kita bisa dalam berjuang.
- ❖ Untuk sahabat-sahabatku Lipriani Padilla, Septi Rahayu, Anita Sari, Mira Enjelita dan Mirna Sari, Melvia Sari yang telah menemani, dan mendengarkan keluh kesahku dalam pembuatan skripsi

- ❖ Sahabat dan teman-teman seperjuangan 7A Perbankan
Syariah
- ❖ Almamater yang telah menempahku

ABSTRAK

Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah
Multijasa Pada PT. BPRS ADAM
oleh Meli Yuliza, NIM 1711140013.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko yang ada pada produk ijarah multijasa di PT. BPRS ADAM dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh PT. BPRS Adam dalam meminimalisir terjadinya risiko pada produk ijarah multijasa di PT. BPRS Adam. peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data Primer berupa angket yang disebarakan pada 8 orang responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi manajemen risiko pada produk ijarah multijasa di PT. BPRS Adam ini tidak lepas dari empat proses penerapan, diantaranya pengidentifikasian risiko, pengukuran risiko, pengawasan risiko, dan pengendalian risiko, serta dalam penerapannya, risiko-risiko yang terjadi pada produk ijarah multijasa di PT. BPRS Adam ini adalah risiko pasar, risiko pembiayaan, risiko operasional dan risiko reputasi. Adapun cara penanggulangan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Peraturan bank Indonesia. Penerapan manajemen risiko pada produk ijarah multijasa di PT. BPRS Adam ini sudah berjalan dengan baik, dikarenakan prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian risiko-risiko yang ada, sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Ijarah Multijasa.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa pada PT. BPRS ADAM”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

3. Desi Isnaini, MA, Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Eka Sri Wahyuni, SE, MM selaku Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, membimbing serta memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Herlina Yustati, MA. Ek selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, membimbing serta memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Kedua Orangtua yang selalu memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Februari 2021 M
1442 H

Meli Yuliza
NIM 1711140013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Penelitian Terdahulu	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	29

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Manajemen Risiko.....	32
1. Definisi Manajemen Risiko	32
2. Landasan Hukum Manajemen Risiko	37
3. Jenis-Jenis Risiko	40
4. Jenis-Jenis Manajemen Risiko di Lembaga Keuangan	44
B. Konsep Produk <i>Ijarah Multijasa</i> Pembiayaan Bermasalah	69
1. Pengertian Produk	69
2. Pengertian Ijarah.....	72
3. Dasar Hukum Ijarah.....	73
4. Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah.....	76
5. Macam-Macam Ijarah.....	82
6. Definisi Pembiayaan Multijasa.....	83
C. Bank Perkreditan Rakyat Syariah.....	87
1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah.....	87
2. Tujuan BPRS	88
3. Produk- Produk BPRS	89

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS ADAM	98
B. Visi dan Misi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam	99
C. Kepengurusan BPRS Adam	100
D. Profil Perusahaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam	101
E. Produk-Produk PT. BPRS ADAM Kota Bengkulu	104

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Manajemen Risiko Produk Ijarah Multijasa di PT. BPRS Adam	109
B. Strategi BPRS Adam Dalam Meminimalisir Risiko Pada Produk Ijarah Multijasa.....	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, perkembangan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, hal ini memicu semakin tersebarnya lembaga-lembaga perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai suatu kenyataan yang baru dalam keuangan internasional.

Tumbuhnya lembaga perbankan syariah tersebut, terjadi karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah. dengan semakin berkembangnya sistem perbankan syariah, masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidupnya. hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terhindar dari kegiatan yang mengandung unsur riba.

Dengan berkembangnya perbankan syariah, maka kegiatan usaha dalam perbankan syariah ini, telah menyesuaikan diri dengan kegiatan usaha-usaha bank pada umumnya.

Pada dasarnya, produk-produk yang ada pada perbankan syariah, sama dengan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional. tetapi, dengan semakin meluasnya perbankan syariah, membuat produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah menjadi semakin lengkap dibandingkan dengan produk yang ada di bank konvensional.

Pemberian pembiayaan pada produk perbankan syariah harus didasarkan pada suatu kepercayaan bahwa bank sebagai penyalur pembiayaan harus percaya kepada pihak penerima pembiayaan akan mengembalikan apa yang sudah diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati.

Manajemen Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai

pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.¹

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Manajemen risiko dilakukan untuk menjaga agar aktivitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank.²

Risiko dapat merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dari rencana yang mungkin terjadi secara tak terduga. Padahal setiap keputusan yang diambil manusia hendaknya didasari dengan sikap tawakal pada Allah, agar kita senantiasa memperoleh perlindungannya.

¹Sri Hayati, *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta : CV Andi OFFSET 2017), h. 5.

²Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 255

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 51 yang berbunyi:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا
 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: *Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal".(Q.S At-taubah:51).*

Ayat tersebut menjelaskan sesungguhnya Allah itu akan memberikan ujian untuk kita apa yang telah ia tetapkan dan tugas manusia hanyalah ikhlas dan sabar, Allah juga menegaskan bahwasanya ialah yang maha melindungi bagi semua hambanya.³

Manajemen risiko sangat penting dalam bank syariah guna untuk mengurangi setiap tekanan risiko. Risiko dari produk *Ijarah multijasa* itu pasti ada dan tidak

³ Moh. Toha, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007).

bisa dihilangkan. Risiko pada produk *Ijarah multijasa* ini dapat disebabkan oleh nasabah yang tidak membayar biaya sewa dengan sengaja, sementara objek sewa masih dimanfaatkan oleh penyewa (nasabah). Objek yang biasanya disewakan pada *ijarah multijasa* ini adalah pemanfaatan atas tenaga orangnya, yang kemudian mendapatkan *ujrah* (imbalan). Atau dengan kata lain pembiayaan dengan prinsip sewa atas hak guna atau manfaat. Risiko lainnya juga disebabkan oleh risiko *asset fisik* seperti aset *Ijarah* yang rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank⁴. Hal ini sangat mempengaruhi *profit* yang akan diterima oleh bank dan bank juga akan mengalami risiko kerugian. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya manajemen risiko pada bank syariah salah satunya pada PT. BPRS Adam Kota Bengkulu.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 172.

Berdasarkan observasi awal peneliti dengan pihak PT. BPRS Adam Kota Bengkulu, peneliti melihat ada kejanggalan dalam produk yang ditawarkan oleh pihak PT. BPRS Adam. Seperti nasabah yang melakukan penungakan pembiayaan terhadap produk yang telah diberikan oleh pihak PT. BPRS Adam. Peneliti melihat bahwa nasabah tersebut sudah beberapa kali diperingatkan oleh pihak PT. BPRS Adam untuk melakukan cicilan pembiayaan, tetapi nasabah tersebut tidak menanggapi apa yang telah diperingatkan, sehingga nasabah tersebut dipanggil oleh pihak BPRS untuk diberikan pilihan melanjutkan pembiayaan atau disita jaminan dari Nasabah.

Bank syariah harus memiliki sistem manajemen risiko dengan segala tindakan pencegahan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari penyaluran produk *Ijarah multijasa* dan produk pembiayaan lainnya sehingga bank dapat menghasilkan *profit* yang optimal.

Pengertian Ijarah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Menurut ED PSAK No.107 *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. *Ijarah muntahiyah bit tamlik* adalah *Ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan objek *Ijarah* pada saat tertentu. Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya yaitu:

1. Dibandingkan dengan akad *murabahah*, akad *Ijarah* lebih fleksibel dalam hal objek transaksi
2. Dibandingkan dengan investasi, akad *Ijarah* mengandung risiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap.

Berdasarkan terminologi, *Ijarah* adalah pemindahan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal yaitu:

1. Penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia,
2. Penyewaan terhadap suatu fasilitas.

Ketentuan syar'i transaksi *Ijarah* diatur dalam fatwa DSN No. 09 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi *Ijarah* untuk penggunaan jasa diatur dalam fatwa DSN No. 44 tahun 2004, sedangkan ketentuan syar'i *Ijarah Muntahiyah bittamluk* (IMBT) diatur dalam fatwa DSN No. 27 tahun 2000.⁵

BPRS merupakan lembaga keuangan yang meyalurkan produk pembiayaan *multijasa* yang mana pembiayaan ini dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶

⁵Osmad Muthafer, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 122.

⁶Undang-undang RI NO. 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah* (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 43.

Pembiayaan dengan akad *Ijarah* memiliki kesamaan dengan piutang *murabahah* yang merupakan pembiayaan dengan akad jual beli. Keduanya termasuk dalam kategori *natural certainty contracts*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Perbedaan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjualbelikan tersebut. Dalam piutang *murabahah*, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya sepeda motor, ruko, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan *Ijarah*, objek transaksinya adalah jasa, yang berupa manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja, yang termasuk dalam kategori risiko karyawan, karena dengan pembiayaan *Ijarah*, anggota dapat menggunakan fasilitas sewa tanpa harus memiliki barang.

BPRS Adam merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang ada di Kota Bengkulu. BPRS Adam Kota Bengkulu menawarkan berbagai macam produk yang tergolong pada produk pembiayaan, produk pendanaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut

ditawarkan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Kota Bengkulu.

Dalam pelaksanaan kegiatannya sebagai lembaga keuangan, BPRS Adam merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpun dana (*funding*) dan penyaluran dana (*landing*). Aktivitas *funding* merupakan aktivitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpun dana.

Dalam perkembangannya, bank syariah harus mengikuti kebutuhan nasabah yang semakin hari semakin bervariasi, yang menyebabkan munculnya jenis-jenis produk pembiayaan baru seperti produk *Ijarah Multijasa*.

Produk yang lahir dari Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN- MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan *Multijasa* kini berkembang menjadi produk pembiayaan multiguna untuk semua jenis jasa. Pada prinsipnya *Ijarah* sama dengan *multijasa* hanya saja *Ijarah Multijasa*

menyewakan jasa yang bersifat konsumsi berupa kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder berupa jasa. Kebutuhan primer jasa meliputi pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata dan hiburan.

Untuk menjaga agar produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat berjalan sesuai dengan perjanjian, maka Bank perlu melakukan pengawasan dan *monitoring* terhadap produk pembiayaan tersebut, pengawasan dan *monitoring* tersebut dilaksanakan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik bagi berlangsungnya risiko yang akan timbul dari produk pembiayaan tersebut. Pengawasan dan *monitoring* produk pembiayaan sangat penting dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bagi Bank syariah untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi. Produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (anggota) menunjukkan bahwa walaupun produk pembiayaan *Ijarah Multijasa* mendominasi

praktek produk pembiayaan bank, namun tetap ada risiko-risiko yang menyertainya. Adanya risiko-risiko pada produk pembiayaan *Ijarah Multijasa* inilah yang menimbulkan keingintahuan peneliti mengkaji lebih dalam tentang implementasi manajemen risiko terhadap produk *Ijarah Multijasa* yang selama ini begitu dominan pada Bank.

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian sebelumnya, tentang permasalahan implementasi manajemen risiko pada produk *Ijarah Multijasa* pada bank syariah apakah penerapan dan strateginya sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh bank indonesia, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai skripsi dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk *Ijarah Multijasa* Pada PT. BPRS ADAM”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih fokus, diperlukan rumusan masalah sebagaimana dijelaskan pada latar belakang, pembahasan pada penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko Produk *Ijarah Multijasa* di BPRS ADAM ?
2. Bagaimana Strategi BPRS ADAM Dalam Meminimalisir Risiko Pada Produk *Ijarah Multijasa* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Manajemen Risiko Produk *Ijarah Multijasa* di BPRS ADAM
2. Untuk Mengetahui Strategi BPRS ADAM Meminimalisir Risiko Pada Produk *Ijarah Multijasa*

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan ilmu pengetahuan tentang penerapan manajemen risiko terhadap produk *Ijarah Multijasa* pada perbankan syariah, serta diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya khususnya tentang *Ijarah Multijasa*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi penulis mengenai perbankan syariah, dan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar S1.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari

kesamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, Berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan, maka penulis memaparkan perkembangan skripsi dan karya ilmiah, yakni:

Skripsi yang berjudul “ Penerapan Manajemen Risiko Strategi Pada *Ijarah Multijasa* (Studi Di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)” ditulis oleh Lia Puspita Sari. Penelitian ini menjelaskan bahwa pada kasus guru pegawai negeri sipil (PNS) yang sertifikasinya dicabut tersebut pihak bank dalam manajemen risiko strateginya hanya melakukan dengan dua cara, yang pertama melalui musyawarah mufakat, dimana antara pihak bank syariah kotabumi kantor cabang Bandar Lampung dan nasabah yang bersangkutan melakukan pembahasan bersama dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah antara pihak bank dan nasabaha secara kekeluargaan.

Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas manajemen risiko sedangkan permasalahan

yang diteliti dan lokasi berbeda. Lokasi penelitian terdahulu di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung. Sedangkan lokasi penelitian ini di BPRS Adam Kota Bengkulu.⁷

Skripsi yang berjudul “ Peran manajemen risiko terhadap pembiayaan *ijarah multijasa* pada bank pembiayaan rakyat syariah kotabumi kantor cabang panaragan jaya” yang ditulis oleh Aldi Bagus Kusuma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *ijarah multijasa* pada BPRS Kotabumi kantor cabang panaragan jaya. Metode dalam penelitian ini bersifat diskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang

⁷ Lia Puspita Sari, *Penerapan Manajemen Risiko Strategi pada Ijarah Multijasa*, 2020

manajemen risiko sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang peran manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS kotabumi kantor cabang panaragan jaya, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen risiko terhadap produk ijarah multijasa pada PT. BPRS Adam.⁸

Skripsi yang berjudul “penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa bermasalah dalam perspektif ekonomi islam”(Studi pada bank pembiayaan rakyat syariah kota Bandar lampung). Ditulis oleh Ayu Lestari. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya. Data diperoleh dari wawancara dengan direktur, kabag pemasaran, dan bagian administrasi pembiayaan di BPRS Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan

⁸ Aldi Bagus Kusuma, *Peran manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa pada bank pembiayaan rakyat syariah kotabumi kantor cabang panaragan jaya*, 2020

data manajemen risiko pembiayaan ijarah multijasa bermasalah pada BPRS Kota Bandar Lampung.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa bermasalah, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen risiko terhadap produk ijarah multijasa pada PT. BPRS Adam.⁹

Skripsi yang berjudul “implementasi manajemen risiko pembiayaan akad *ijarah multijasa* di KSPPS (koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah) sunan pandanaran jogyakarta” oleh pusiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan pembiayaan macet, pihak lembaga bank sudah seharusnya mempunyai strategi untuk menghindari dan mengatasi masalah tersebut dengan manajemen risiko.

⁹ Ayu Lestari, *penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa bermasalah dalam perspektif ekonomi islam*, 2017

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan akad *ijarah multijasa* di KSPPS (koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah) sunan pandanaran jogyakarta, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen risiko terhadap produk *ijarah multijasa* pada PT. BPRS Adam.¹⁰

Ahmad Asy'fin Basthomi dengan judul “Manajemen risiko pembiayaan *ijarah* pada koperasi syariah pilar mandiri Surabaya. Koperasi syariah pilar mandiri merupakan koperasi syariah yang didirikan atas inisiasi yayasan nurul hayat dengan tujuan menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan ekonomi sosial. Koperasi ini melakukan proses manajemen risiko dengan identifikasi risiko pengawasan

¹⁰ Pusiah, *Implementasi manajemen risiko pembiayaan akad ijarah multijasa di KSPPS (koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah)*, 2018

dan melihat *history* dan *treck record* anggota melalui berbagai sumber.

Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang manajemen risiko, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang Manajemen risiko pembiayaan *ijarah* pada koperasi syariah pilar mandiri Surabaya dan penelitian ini membahas tentang *Risk Analysis of Islamaic Rural Bank Financing Contracts: Evidence of Indonesia*¹¹

Riduan Gita Danu Pranata dalam Jurnal Internasional yang berjudul “ *Risk Analysis of Islamaic Rural Bank Financing Contracts: Evidence of Indonesia*”. Dalam penelitian ini membahas tentang risiko utama dan terbesar bagi bank syariah, oleh karena itu kemampuan bank syariaiah untuk megidentifikasi, mengukur dan mengendalikan pembiayaan dan risiko modal sangat penting. Namun NPF sangat dipengaruhi oleh factor

¹¹Ahmad Asy'fin Basthomi, *Manajemen risiko pembiayaan ijarah pada koperasi syariah pilar mandiri Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 4, No 7 2017

internal dan eksternal bank syariah. Dan kontrak pembiayaan yang digunakan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan manajemen risiko, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang *Risk Analysis of Islamaic Rural Bank Financing Contracts: Evidence of Indonesia* dan penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen risiko terhadap produk *ijarah multijasa* pada PT. BPRS Adam.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang salah satu penelitiannya menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan

¹² Riduan Gita Danu Pranata, *Risk Analysis of Islamaic Rural Bank Financing Contracts: Evidence of Indonesia*. Jurnal of Islamic Economics, Finance and Banking. Vol 3 No 1 Juni 2020

pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.¹³ Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Dalam hal ini akan langsung mengamati Implementasi Manajemen Risiko terhadap Produk *Ijarah Multijasa* pada Perbankan Syariah

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan yaitu, pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan dalam penelitian deskriptif normatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang berdasarkan data-data yang jelas oleh pihak BPR Syariah Adam Kota Bengkulu secara langsung saat di wawancara. Untuk mengetahui bagaimana implementasi

¹³Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*. USA: University of Wisconsin.

manajemen risiko terhadap produk *Ijarah Multijasa* dan bagaimana strategi BPRS ADAM dalam meminimalisir resiko produk *ijarah multijasa*.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021. Adapun lokasi penelitian yang penulis teliti di PT. BPRS Adam di Jl. Kilo Meter 6,5 Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara¹⁴. Dalam penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para *Informan* yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian.¹⁵ Pemilihan informan diambil dengan teknik *purpose sampling*. *Purpose sampling* atau dikenal *purposeful sampling* merupakan metode/

¹⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: kencana prenda media group, 2007), h. 108

¹⁵Iskandar, *Metodelogi Penelitian pendidikan dan sosial* (kuantitatif dankualitatif), (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 219

cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk tujuan tersebut.¹⁶

Informan dalam penelitian ini adalah hanya mengambil beberapa sample saja karena yang benar-benar mengetahui masalah yang penulis teliti berjumlah :

1. Dedi Kurniawan (Staff Umum dan Personalia)
2. Gustian Bayu (Squad Legal)
3. Liza Oktafiyani (Staff Adm Legal)
4. Ica (Customer Servise)
5. Anggi Tri Septia Ningrum (Staff Adm Legal)
6. Ardiansyah (Account Officer)
7. Karmila (Nasabah)
8. Rita Susanti (Nasabah)

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Adapun sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 53-54

- 1) Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang terkait dengan permasalahan. Seperti wawancara dengan informan pada penelitian.
- 2) Sumber Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data diperoleh dari studi dokumentasi yang terdiri dari sumber-sumber primer, dan sumber-sumber sekunder, misalkan lewat dokumen, buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang di gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu :

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang terjadi. Metode observasi ini

digunakan penulis untuk mengamati secara langsung prosedur pengendalian internal. Hal ini penulis lakukan sebagai langkah awal dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang akurat.

2) Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi yang dilakukan secara lisan. Peneliti dalam melakukan wawancara dengan karyawan Metode wawancara yang digunakan penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber yang cukup luas.

3) Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan sebagai penguat tanda bukti dalam mengumpulkan data bahwa peneliti telah menjalankan penelitian dengan baik. Dokumentasi penelitian ini berupa foto-foto saat melakukan penelitian pada BPRS Adam Kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Miles dan

huberman analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

a. Reduksi Data

Merupakan sebuah hasil dari catatan lapangan dengan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan-penyederhanaan.

b. Penyajian Data

Dengan arti lain data ini merupakan sebuah hasil proses penyusunan secara sistematis bertujuan untuk memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.

c. Penarikan Data

Catatan yang diambil dari berbagai sumber yang ada dan dari hasil-hasil observasi dapat disimpulkan masalah-masalah yang sesuai dengan fokus penelitian penulis. Metode yang digunakan dalam menganalisis data pata penelitin ini adalah induktif. Metode induktif adalah metode yang dinilai dari hasil analisis berbagai data yang

terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan kategori atau ciri-ciri umum tertentu. Dengan demikian metode induktif merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkannya menjadi suatu teori. Dimana data yang berhasil peneliti kumpulkan dari lokasi penelitian, selanjutnya dianalisa dan kemudian disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu beberapa data yang ditemukan dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari PT. BPRS Adam Kota Bengkulu.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penelitian ini maka sistematika pembahasan akan di paparkan dalam 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori

Bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan, kajian teori tentang manajemen risiko, produk *Ijarah Multijasa* pada perbankan syariah.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan laporan hasil penelitian dan analisis data. Dari data yang nanti diperoleh, akan dianalisis dan dipaparkan dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami hasil dari penelitian. Tujuan BAB ini adalah proses akhir yang menjawab rumusan-rumusan masalah di BAB I, yang mana mengetahui praktik pelaksanaan

produk *Ijarah Multijasa* pada perbankan syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah

BAB V Kesimpulan dan saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari BAB Terakhir ini adalah untuk menyimpulkan paparan dari hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Manajemen Risiko

1. Definisi Manajemen Risiko

Risiko merupakan bahaya, ancaman, atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁷ risiko perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*antipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Allah berfirman dalam QS Al-Hasyr ayat 18:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

¹⁷ Riris Wandayanik, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto”, vol. 05 No. 1 (April 2015), h. 6

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris dari kata kerja *to manage*, yaitu mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adardasy-syai'a* atau perkataan *adartabihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*.¹⁸

Adapun pengertian manajemen risiko yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

Menurut Fahmi (2010), manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

¹⁸ Muhammad, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), h. 14

Menurut Siahaan (2007), mengungkapkan bahwa manajemen risiko adalah perbuatan (praktik) dengan manajemen risiko, menggunakan metode dan peralatan untuk mengelola sebuah risiko proyek.

Menurut Peraturan Bank Indonesia manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk *mengidentifikasi*, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank¹⁹

Jadi dapat Disimpulkan bahwa, manajemen risiko adalah seluruh kegiatan praktik yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk *mengidentifikasi*, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap tekanan risiko secara *komprensif* dan *sistematis*.

Lembaga perbankan umumnya memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan

¹⁹www.bi.go.id, diakses pada hari jumat, 4 september 2020

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang disebut manajemen risiko.²⁰

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) PBI NO. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencakup:

- a. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

²⁰ Riris Wandayanik, *“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto”*, vol. 05 No. 1 (April 2015), h. 35

Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan guna:

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank
- b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
- d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan terhadap kecurangan/ *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Adanya manajemen risiko di bank dapat memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas usaha di bank telah memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi. Selain itu, bank juga dapat mengendalikan dan mengelola risiko atau aktivitas usaha yang dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian yang

melebihi kemampuan dari bank tersebut, sehingga dapat tercapai rasio kecukupan modal.

2. Landasan Hukum Manajemen Risiko

Dalam perspektif Islam, risiko bukan merupakan kekhususan yang terdapat hanya pada sistem keuangan Islam saja. Risiko ada pada semua sistem keuangan, yakni risiko-risiko yang berkaitan dengan uang pemerintah (*fiduciary money*), fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, kredit macet, kegagalan operasional, bencana alam, kejahatan orang lain, kelemahan manajerial dan lingkungan. Sistem keuangan pun terekspos juga pada risiko-risiko tersebut.²¹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 279 :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ

²¹Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 220

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya

Selain itu, adanya kepuasan bahwa ketentuan ilahiah tersebut didasarkan pada upaya membantu mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan. Diantaranya adalah keadilan, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Hadid ayat 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan

rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Menurut ayat diatas, bank harus memperhatikan dengan sungguh- sungguh potensi risiko yang dihadapi dan mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan mengelola risiko-risiko tersebut. Pengembangan budaya manajemen risiko pada bank merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab otoritas pengawasan dan regulator. Oleh karena itu, otoritas pengawasan juga harus mengenal baik karakter risiko bank Islam dan turut serta dalam mengembangkan manajemen risiko yang efisien.

Perbankan Indonesia diharuskan mengembangkan proses penerapan manajemen risiko yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan *efektifitasnya*. Menurut otoritas jasa keuangan nomor 18/POJK. 03/2016 Tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Bank Indonesia menekankan bahwa perbankan dalam menjalankan bisnis dan

pengendalian diperlukan untuk mengatur risiko-risikonya, yakni mencakup identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Perbankan Indonesia diharuskan mengembangkan proses penerapan manajemen risiko yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan *efektifitasnya*. Berdasarkan kedua peraturan tersebut diatas, Bank Indonesia menekankan bahwa perbankan dalam menjalankan bisnis dan pengendalian diperlukan untuk mengatur risiko-risikonya, yaitu mencakup 4 (empat) tahapan proses, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.

3. Jenis-Jenis Risiko

Pelaku sektor bisnis, khususnya pihak perbankan, perlu mengamati dan memahami tipe-tipe risiko dengan seksama karena menyangkut penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada para *debiturnya*

dan risiko yang akan ditanggung oleh para *debiturnya* tersebut.²²

Menurut Sri Hayati, dijelaskan bahwa Dari sudut pandang akademis, ada banyak jenis risiko namun secara umum risiko itu hanya dikenal dua tipe, yaitu:

a. Risiko murni (*pure risk*)

Risiko murni artinya dalam pengertian risiko murni maka kerugian pasti terjadi. Risiko murni Dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe risiko yaitu:

1) Risiko Aset Fisik

Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada asset fisik suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain

2) Risiko Karyawan

²²Sri Hayati. *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET. 2017, h. 4

Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut. Contohnya kecelakaan kerja sehingga aktivitas perusahaan terganggu.

3) Risiko Legal

Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga menimbulkan adanya persoalan seperti ganti kerugian.

b. Risiko Spekulatif

Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat menimbulkan kerugian. Risiko spekulatif dapat dikelompokkan menjadi:

1) Risiko Pasar

Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian.

2) Risiko kredit

Merupakan risiko yang terjadi karena *counter party* (pihak pengimbang) artinya pihak dalam kontrak atau pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet, persentase piutang meningkat.

3) Risiko likuiditas

Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat yang

menyebabkan perusahaan harus menjual asset yang dimilikinya.

4) Risiko operasional

Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer, karena berbagai hal termasuk karena virus.

4. Jenis-jenis Risiko di Lembaga Keuangan

Menurut peraturan bank Indonesia NO.1/25/PBI/2010 Mengenai perubahan atas PBI NO. 5/8/PBI/2003 Tanggal 19 Mei 003 tentang penerapan manajemen risiko terdapat 8 jenis risiko yang wajib dikelola atau dipertimbangkan oleh lembaga keuangan pada umumnya, yaitu sebagai berikut.

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi *On Balance Sheet* maupun *Off Balance*

Sheet akibat perubahan faktor pasar yang meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko *komoditas*, sedangkan risiko suku bunga dan *ekuitas* hanya untuk *trading book*, dan risiko nilai tukar dan *komoditas* untuk *trading book* dan *banking book*.

Risiko ini dapat diatasi dengan menghitung biaya modal secara terpisah dan menyetarakan margin atau keuntungan dengan pihak *competitor*, dan juga menghitung risiko dengan menggunakan metode yang telah divalidasi oleh dewan pengawas syariah, contohnya memberikan informasi mengenai kerugian bank (*Value At Risk*).

b. Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian karena kelalaian dari peminjam atau dalam kejadian adanya penurunan kualitas pembiayaan dari peminjam. Risiko

kredit/pembiayaan timbul dari kemungkinan peminjam akan gagal dalam memenuhi *komitmen* yang dibuat dalam hal pembayaran kepada bank.

Untuk meminimalisir risiko tersebut diperlukan dengan Analisis prinsip 5C+7P diantaranya: ²³

- 1) *Character*, Karakter yang dimaksud disini adalah mengenai watak perilaku calon nasabah, atau latar belakang dari si nasabah, bagaimana data tentang pribadi calon nasabah, karakter ini merupakan komponen yang paling penting, dikarenakan walaupun si nasabah ini mampu untuk membayar, tetapi jika dia tidak ada niat baik untuk mengembalikan pinjaman, artinya dia tidak memenuhi kriteria yang diinginkan
- 2) *Capacity* (Kemampuan)

²³ Maryanto Supriyono, *Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011) h. 94

Disini, kita sebagai pihak lembaga, harus melihat keadaan ekonomi dari pihak nasabah, layak atau tidak diberikan pinjaman yang ingin diajukan.

- 3) *Capital* (modal). Pada bagian ini pihak kita sebagai lembaga keuangan harus *menganalisis*, modal apa yang dimiliki seorang nasabah dalam pengembalian pembiayaannya, misalnya seperti usaha apa yang dimiliki nasabah.

- 4) *Colleteral* (Agunan)

Agunan disini artinya adalah, bahwa pihak bank harus melihat, agunan apa yang akan diberikan nasabah kepada pihak bank, misalnya pihak nasabah memberikan agunan sertifikat rumah dalam peminjaman, disamping itu jika bank menahan salah satu agunan yang diberikan nasabah, itu akan

dapat *memotifasi* nasabah dalam pengembalian pembiayaan. \

5) *Condition of economy* (Situasi Ekonomi)

maksud dari *condition of economy* adalah kondisi perekonomian yang ada pada suatu Negara atau daerah dimana usaha yang dijalankan oleh nasabah itu tergantung pada kondisi ekonomiaanya. sedangkan pihak bank akan menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama antara pihak nasabah dan lembaga maka bank dan calon nasabah harus men jalin komunikasi yang baik.

Sedangkan untuk prinsip 7P diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) *Personality*, adalah kepribadian calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan atau yang biasa disebut dengan *identitas* diri.

- 2) *Party*, maksudnya adalah bank disini *mengklasifikasikan* nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, dan kepribadiannya sehingga akan tampak perbedaan pula dalam pemberian pembiayaan
- 3) *Purpose*, maksudnya adalah pihak kita harus mengetahui apa tujuan calon nasabah melakukan pembiayaan, apakah untuk biaya *konsumtif*, seperti pendidikan atautkah untuk usaha.
- 4) *Prospect*, maksudnya adalah apakah usaha yang dimiliki oleh calon nasabah mempunyai *prospek* yang baik atau tidak dimasa yang akan datang.
- 5) *Payment* adalah bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan yang diberikan, ini dapat dilihat dari sumber pendapatan nasabah dan kelancaran usahanya

- 6) *Provitability*, ini adalah pendapatan yang didapat calon nasabah, semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula pembiayaan yang dapat diajukan
- 7) *Protection* ini adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga.

c. Risiko *Likuiditas*

Risiko *likuiditas* adalah risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko *likuiditas* dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Risiko *likuiditas* pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi *likuiditas* pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*)
- 2) Risiko *likuiditas* pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan

asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Risiko *likuiditas* dapat melekat pada aktivitas *fungsi*ional perkreditan (penyediaan dana), *tresuri* dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrumen utang. Pengelolaan *likuiditas* ini sangat penting karena kekurangan *likuiditas* dapat mengganggu bukan hanya bank tersebut, namun sistem perbankan secara keseluruhan.

d. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek *yuridis*, yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

e. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya *publikasi* negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif. Cara menengulanginya adalah dengan cara melakukan strategi komunikasi antara pihak bank dengan nasabah secara efektif.

f. Risiko *Strategik*

Risiko *strategik* adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan *strategi* bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang *responsifnya* bank terhadap perubahan *eksternal*

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada praktiknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas *Aktiva Produktif*, Pembentukan Penyisihan *Aktiva Produktif* (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi *Devisa Neto* (PDN), risiko *strategik* terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu.

h. Risiko *Operasional*

Risiko operasional telah menyelip masuk dalam kegiatan bisnis perusahaan tanpa secara

spesifik teridentifikasi. Hal itu mengakibatkan risiko *operasional* berbeda dengan risiko pasar dan risiko kredit yang mudah ditemui dan dikenali. Dalam industri asuransi, perkembangan pengukuran kecukupan modal yang dicadangkan untuk risiko *operasional* jauh tertinggal dibandingkan dengan industri perbankan. Adapun bisnis utama perusahaan asuransi adalah berhubungan dengan risiko dan manajemen risiko pada kesehariannya. Risiko ini melekat pada kontrak asuransi yang diperjanjikan.

1) Definisi Risiko *Operasional*

Risiko *operasional* secara umum, adalah risiko kerugian dari kegagalan *operasional*. Ini mencakup berbagai peristiwa dan tindakan serta *kelambanan*, misalnya kegagalan untuk mengambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat. Kegagalan *operasional* yang mengakibatkan kerugian disebut sebagai

peristiwa kerugian *operasional*. Kerugian ini terdiri atas kesalahan *eksekusi* yang tidak disengaja, kegagalan sistem dan tindakan secara sadar dilakukan untuk pelanggaran hukum dan peraturan serta tindakan langsung dan tidak langsung mengambil risiko yang berlebihan.

Beberapa pengertian risiko *operasional* yang dikemukakan oleh para pakar adalah sebagai berikut.

- a) Crouhy, Galai dan Mark mendefinisikan risiko *operasional* sebagai risiko dari pengoperasian suatu bisnis. Risiko ini terbagi dalam dua komponen, yaitu *operational failure risk* dan *operational strategic risk*. *Operational failure risk* muncul dari kegagalan *potensial* pada manusia, proses, atau teknologi dalam unit bisnis yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan."

Operational Strategic Risk muncul dari faktor lingkungan, seperti adanya pesaing baru yang dapat mengubah *paradigma* bisnis, perubahan *rezim* politik dan peraturan pemerintah, gempa bumi dan faktor lain di luar kontrol perusahaan.²⁴

- b) Marshall mengemukakan bahwa risiko *operasional* adalah semua kemungkinan yang menyebabkan gangguan pada proses *operasional* perusahaan.²⁵ Risiko *operasional* bisa ditimbulkan oleh kekeliruan atau *kealpaan* seluruh kegiatan operasional dalam perusahaan dan kurang telitian atau kurang kontrol dari para karyawan yang terlibat.
- c) Basel Capital Accord mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang

²⁴ Michael Crouhy, *Risk Management*. McGraw-Hill, New York, 2001, hlm. 122.

²⁵ Marshall McLuhan, *Understanding Media: The Extions of Man*, New York: McGraw Hill, 1964, hlm.322.

terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kegagalan dan kurang memadainya proses internal karena kelemahan karyawan (kurang kompeten, kurang pengetahuan, kurang teliti dalam menjalankan tugasnya) atau terdapat kecurangan yang dilakukan, adanya sistem yang terpasang lemah, atau karena kejadian eksternal.²⁶

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko *operasional* merupakan semua kemungkinan yang dapat menyebabkan gangguan pada proses *operasional* dan melekat pada seluruh kegiatan *operasional* perusahaan yang dapat menimbulkan arah negatif yang luas. Hal itu dapat terjadi karena berakar dari kegagalan

²⁶ Basle Capital Accord, *International Convergence Of Capital Measurement and Capital Standards*, 1998, hlm. 334.

dalam melaksanakan dan menerapkan proses serta prosedur dalam suatu kegiatan.

Sedangkan menurut Maryati, Manajemen Risiko terbagi menjadi 4, Adapun ke empat jenis manajemen risiko ini adalah sebagai berikut²⁷:

1. Manajemen Risiko Operasional

Yang dimaksud manajemen risiko operasional adalah manajemen yang berkaitan dengan risiko yang timbul akibat dari kegagalan fungsi proses internal. Contohnya karena *human error*, kegagalan sistem ataupun faktor luar seperti bencana dan sebagainya. Dalam manajemen risiko operasional tersebut ada empat faktor yang menyebabkan risiko ini terjadi yaitu proses, manusia, sistem dan juga kejadian eksternal. Dengan memahami manajemen risiko operasional ini perusahaan dapat mengambil langkah terbaik

²⁷ Maryati, *Modul Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan*, (Cirebon: CV. SYNTAX COMPUTAMA 2020), h. 83.

yang bersifat *preventif* atau pencegahan atau agar *kapasitas* produksi beserta layanan tetap dan dapat terjaga dengan baik apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

2. Manajemen Risiko *Hazard* (*Risiko perilaku*)

Jenis manajemen risiko yang kedua adalah manajemen *hazard*, yaitu berkaitan dengan kondisi potensial perusahaan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Ketika membahas tentang *hazard*, otomatis yang berkaitan dengan hal ini adalah tentang risiko perilaku.

Risiko perilaku yaitu suatu peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian bisnis. Dalam hal ini ada tiga macam *hazard* yang harus diketahui, yaitu *hazard physical*, yaitu berupa mesin yang sudah tua, yang dapat menimbulkan risiko saat produksi, misalnya terjadinya kecelakaan pegawai karena kerusakan mesin dan sebagainya.

Hazard legal adalah pengabaian atau pelanggaran bisnis yang bisa menyebabkan terjadinya kebangkrutan suatu usaha seperti pelanggaran aturan kerja yang tercantum dalam Standar operasional perusahaan (SOP) masing-masing perusahaan atau peraturan perusahaan yang akhirnya dapat menimbulkan kejadian fatal. Sedangkan *hazard moral* merupakan sikap seorang karyawan di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan seperti, karyawan yang tidak jujur dan suka melakukan korupsi, karyawan yang tidak memberikan pelayanan prima terhadap konsumen yang berakibat menurunkan nama baik perusahaan dan perbuatan-perbuatan lain yang merugikan perusahaan.

3. Manajemen Risiko Finansial

Manajemen Risiko yang ketiga adalah manajemen risiko finansial, yaitu upaya

pengawasan risiko dan perlindungan hak milik, harta dan aset suatu perusahaan serta keuntungannya.

Pada praktiknya proses pengelolaan dari manajemen risiko finansial, ini meliputi beberapa hal penting, yaitu identifikasi, evaluasi serta pengendalian risiko apabila ditemukan hal-hal yang mengancam keberlangsungan suatu organisasi atau badan usaha. Manajemen ini sangat penting karena merupakan salah satu sumber daya dari badan usaha atau perusahaan. Maka dari itu, seorang akuntan haruslah mampu untuk mempertimbangkan dengan baik berbagai risiko lain yang berhubungan dengan keuangan seperti, risiko akuntansi, pajak, kredit, atau risiko *liquiditas* dan sebagainya. Manajemen risiko ini juga tidak lepas dari perubahan *kurs* atau mata uang yang erat hubungannya dengan perubahan

inflasi, kapasitas hutang, neraca perdagangan, suku bunga dan sebagainya.

4. Manajemen Risiko *Strategis*

Jenis manajemen risiko yang keempat adalah manajemen risiko *strategis*, yaitu manajemen yang berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah sebuah kondisi yang tidak terduga sebelumnya yang dapat mengurangi kemampuan pelaku bisnis dalam menjalankan strategi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini beberapa faktor, seperti risiko *asset impairment*, risiko operasi, risiko *kompetitif* atau risiko *franchise*. Untuk dapat mengetahui kemungkinan risiko yang terjadi dan dapat memberikan kerugian terhadap perusahaan adalah dengan menuliskan item penting seperti daftar risiko, penilaian risiko tersebut sesuai dengan kecenderungan beserta dampaknya, penilaian pada kondisi yang sedang

terjadi serta sebuah rencana tindakan yang apabila risiko buruk ini benar-benar terjadi

Sedangkan Menurut Nur Rochman, pada Perbankan Syariah Terdapat tiga Manajemen Risiko, diantaranya: ²⁸

1. Manajemen Risiko Modal atau *Capital Risk*

Unsur pertama dari manajemen risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko modal atau *capital risk* yang merefleksikan tingkat leverage yang dipakai oleh pihak bank. Salah satu fungsi dari modal itu sendiri adalah untuk melindungi para penyimpan dana terhadap kemungkinan terjadinya kerugian pada bank.

Jumlah modal yang diperlukan untuk dapat melindungi para penyimpan dana pada bank berhubungan dengan kualitas serta risiko dari aset bank itu sendiri.

²⁸ Nur Rohman, "Macam-macam Jenis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah", diakses dari akuntanonline.com, pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 20.22 WIB.

Dalam prakteknya, aset bank dikelompokkan kedalam dua jenis aset, yakni aset yang kurang berisiko dan aset yang berisiko. Aset berisiko adalah jenis aset yang tidak terbatas hanya pada investasi atau pembiayaan yang tidak dijamin oleh pemerintah. Sedangkan aset yang tidak berisiko termasuk didalamnya tapi tidak terbatas pada surat-surat berharga pemerintah atau investasi dan pembiayaan yang sudah dijamin oleh pemerintah.

Risiko modal berkaitan erat dengan kualitas aset. Dimana bank yang menggunakan sebagian besar dananya digunakan untuk mendanai aset yang berisiko maka perlu memiliki sebuah modal penyangga yang sebagai sandaran apabila kinerja dari aset-aset itu tidak baik. Tingkat modal juga penting sebagai sebuah penyangga dari risiko *likuiditas*.

Sumber-sumber dari risiko yang berkaitan dengan dunia perbankan dapat kita jumpai seperti

akibat dari kehilangan karena tindakan pencurian, perampokan, penipuan atau kecurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis risiko tertentu serta menerapkan sistem pengawasan untuk kemudian melindungi kerugian-kerugian tersebut.

2. Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit muncul akibat dari apabila bank tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok dana atau bunga dari pinjaman yang diberikannya, atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama dari risiko kredit ini adalah karena terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan *likuiditas*, yang mana hal tersebut mengurangi penilaian kredit kurang cermat dan hati-hati dalam mengantisipasi berbagai

kemungkinan risiko usaha yang sudah dibiayainya.

Risiko kredit ini akan semakin nampak manakala perekonomian suatu negara sedang dilanda krisis atau *resesi*. Adanya krisis akan berdampak pada turunnya tingkat penjualan pada perusahaan yang kemudian mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan tersebut, yang kemudian perusahaan tersebut mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar hutang.

Kemudian hal ini semakin diperberat dengan meningkatnya tingkat bunga. Saat bank akan *mengeksekusi* kredit macet-nya, bank tidak mendapatkan hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan jumlah besaran kredit yang diberikannya. Hal tersebut tentunya akan membuat bank mengalami *likuiditas* yang

cukup berat, jika ia mempunyai kredit macet yang besar.

Dari uraian di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa, risiko kredit muncul akibat dari bank tidak dapat memperoleh kembali tagihan atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya.

3. Manajemen Risiko *Liquiditas*

Risiko likuiditas ini dibagi kedalam dua kelompok, yakni risiko *likuiditas* dan risiko *operasional*.

Berikut adalah penjelasan dari keduanya :

a. *Risiko Likuiditas*

Liquiditas merupakan pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, baik itu bank besar maupun bank kecil. Bukan karena kerugian yang dideritanya, melainkan karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan *likuiditasnya*. Pengertian *likuiditas* secara luas adalah kemampuan bank dalam

memenuhi kebutuhan dana atau *cash flow* dengan segera yang disertai dengan biaya yang sesuai. *Likuiditas* penting bagi bank untuk menjalankan transaksi-nya sehari-hari.

Contohnya seperti misal kesanggupan dalam mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pengajuan pinjaman, serta memberikan *fleksibilitas* dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.

Risiko *likuiditas ini* muncul manakala bank tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dana atau *cash flow* dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan penjelasan mengenai teori yang dikemukakan oleh para ahli dan peraturan bank Indonesia, penulis memilih teori

manajemen risiko yang dikemukakan oleh peraturan bank Indonesia, karena di dalam teori tersebut, sudah mencakup keseluruhan dari penjelasan yang berhubungan dengan pembahasan yang ingin penulis teliti. Selain itu, pengelolaan manajemen risikonya sudah mencakup seluruh risiko yang dihadapi bank.

B. Konsep Produk *Ijarah Multijasa*

1. Pengertian Produk

Pengertian umum Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli dipergunakan atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan.²⁹

Pengertian sempit dari produk adalah sekumpulan sifat-sifat fisik dan kimia yang berwujud dan dihimpun dalam suatu bentuk yang serupa dan telah dikenal. Sementara pengertian luas produk

²⁹M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2019), h. 139.

adalah sekelompok sifat-sifat yang berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*) di dalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, *prestise* dan pelayanan yang diberikan produsen yang dapat diterima oleh konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan atau kebutuhan konsumen³⁰

Menurut Philip Kotler Produk adalah “Sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli organisasi, informasi dan ide serta bauran dari berbagai wujud tersebut untuk digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan kebutuhan”.

Sementara produk yang berupa jasa dapat diartikan sebagai kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan

kepemilikan apapun. Adapun karakteristik jasa adalah³¹:

1. Tidak Berwujud, artinya tidak dapat dirasakan atau dinikmati sebelum jasa tersebut dibeli atau dikonsumsi.
2. Tidak Terpisahkan, artinya antara si pembeli jasa saling berkaitan satu sama lainnya, tidak dapat dititipkan melalui orang lain.
3. Beraneka Ragam, artinya jasa dapat diperjualbelikan dalam berbagai bentuk, tempat atau wahana seperti tempat, waktu atau sifat.
4. Tidak Tahan Lama, artinya jasa tidak dapat disimpan, begitu jasa dibeli maka akan segera dikonsumsi.

Agar produk yang dibuat dapat diterima pasar, maka penciptaan produk haruslah memperhatikan tingkat kualitas yang sesuai dengan keinginan nasabahnya. Produk yang berkualitas tinggi artinya

³¹ Kasmir. *Pemasaran Bank...* h. 136

memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing atau sering disebut produk plus.

2. Pengertian *Ijarah*

Menurut etimologi *Ijarah* adalah menjual manfaat, demikian pula artinya menurut terminologi *syara'*. menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.³²

Lafal *Al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan³³. Syafi'iyah menjelaskan *Ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat *mubah* dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan, *Ijarah* adalah perpindahan

³² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV PUSAKA SETIA, 2001), h. 121

³³Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 122

kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu *kompensasi* tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad *al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak dikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. hakikat akad *Ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.

Contohnya Nona Saras menggunakan jasa penjahit Isma, atau Isma Mempekerjakan Elin. Hubungan kerja dan pemberi kerja (upah mengupah) termasuk dalam akad *ijarah*, dan pengguna jasa harus membayar upah.

3. Dasar Hukum *Ijarah*

Hukum *ljarah* diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ^ص
 لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ^ج وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ^ج لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَالِدِهِ ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ^ظ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ^ظ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ^ظ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melipatgandakan apa yang kamu kerjakan.

Inti tafsir dari ayat tersebut menunjukkan kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, dengan syarat membayar upah secara layak. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterima.

Dalam QS Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ

مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : *Salah seorang dari dua wanita itu berkata: "Wahai bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak *Ijarah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk

di *Isti'jar* (disewa tenaganya/jasa) guna mengembalakan domba.

Dasar Hukum dari hadits Rasulullah saw, di antaranya adalah Berikanlah upah buruh selagi belum kering keringatnya (HR. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar).

Ijma' sahabat telah sepakat atas kebolehan akad *Ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *Ijarah* atas manfaat atau jasa.³⁴

4. Rukun dan Syarat-Syarat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Ijarah* adalah *ijab dan qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-Ijarah, al-isti'jar, al-iktira', al-dan al-ikra* Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *Ijarah* ada (4) empat, yaitu:

³⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 123

- 1) *'Aqid* (orang yang akad).
- 2) *Shighat* akad.
- 3) *Ujrah* (upah).
- 4) Manfaat

Dewan Syariah Nasional menetapkan antara tentang pembiayaan ijarah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 sebagai berikut:

Pertama : Rukun dan Syarat

1. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
2. Obyek akad *ijarah* adalah
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Objek *Ijarah*:

1. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan perselisihan.
6. *Spesifikasi* manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan *spesifikasi* atau *identifikasi* fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam
Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga

keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.

- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
- c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sementara Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 44/VIII/2004 tertanggal 11 Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pembiayaan *Multijasa* hukumnya boleh (*ja`iz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.
2. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*.
4. Dalam kedua pembiayaan *multijasa* tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

Kedua: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak,

maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

5. Macam-Macam *Ijarah*

Menurut Ahmad Wardi Muslich *Ijarah* terbagi menjadi dua macam:

- a. *Ijarah* atas manfaat, di sebut juga sewa-menyewa. Objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Objeknya adalah amal atau pekerjaan seseorang.³⁵

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : AMZAH, 2017. h. 329

6. Definisi Pembiayaan *Multijasa*

a. Pengertian Pembiayaan *Multijasa*

Seperti yang sudah dijelaskan diawal bahwa pembiayaan merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dalam hal ini, bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*).

Multijasa terdiri dari dua kata yaitu kata *multi* yang berarti banyak, bermacam-macam dan kata *jasa* yang berarti bermanfaat atau bermanfaat bagi orang lain, Manfaat. Jadi *multijasa* adalah suatu perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya untuk orang lain.

Pembiayaan *Multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu

jasa³⁶. Pembiayaan *multijasa* merupakan fasilitas pembiayaan *konsumtif* yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, naik haji, dan umroh.³⁷

Pada Zaman Rasulullah telah diperbolehkan peminjaman atas jasa seseorang, seperti terdapat dalam Al-quran surah Al-Baqarah (2) ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

³⁶ Serambi Indonesia, “*Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa*”, Artikel Diakses pada 31 Maret 2020 dari www.serambinews.com.

³⁷ ISM, “BNI Syariah Luncurkan *Multijasa IB*”, Artikel Diakses pada 31 Maret 2020 dari www.niriah.com.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ^ق وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

(Q.S Al-Baqorah:233)

Dalam QS. Al-Maidah ayat 2 Allah Berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا
 الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan*

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.(Q.S Al-maidah:2)

C. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal

1 ayat 4 UU NO. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran³⁸.

2. Tujuan BPRS

Setiap lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan memiliki suatu tujuan *operasional*. Adapun tujuan *operasionalnya*, akan memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai *prospek* kedepan seperti apa yang dicapai. Adapun tujuan *operasional* BPRS adalah untuk melayani masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh bank

³⁸ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zikrullah Hakim, 2008),h. 38

umum.³⁹ Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah⁴⁰:

- a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- b) Meningkatkan pendapatan per kapita.
- c) Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan.
- d) Mengurangi urbanisasi.
- e) Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.

3. Produk-Produk BPRS

Tujuan pengenalan produk perbankan syariah adalah agar setelah kita mengenal produk-produk apa yang terdapat di perbankan syariah, selanjutnya kita akan mampu untuk menyusun *strategi* pemasaran yang tepat bagi produk-produk tersebut. Sebab tanpa pengenalan produk yang akan dijual, maka akan

³⁹ Moh. Sochih, *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, vol. VI. No. 2-Tahun 2008 h. 83.

⁴⁰ eprints.stainkudus.ac.id

mengakibatkan penyusunan *strategi* pemasaran yang tidak efektif. Hal ini akan menyebabkan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak bank tidak tepat sasaran dan akhirnya produk yang ditawarkan tidak diterima oleh masyarakat. Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian besar, yaitu:

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

1. Tabungan

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. *Deposito*

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

3. *Giro*

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun pihak bank tidak memberikan bagi hasil, namun pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal tergantung kepada kebaikan pihak bank.

2. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda

dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan barang yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah'* pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan pihak bank.

3. Prinsip *mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan dana atau *deposan* bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank

kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut baik dalam bentuk *murabahah*, *Ijarah*, *mudharah*, *musyarakah* dan bentuk lainnya.

b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah. Secara garis besar produk pembiayaan kepada nasabah yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan bank telah ditentukan di depan

dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjual belikan dapat berupa barang *konsumtif* maupun barang *produktif*. Akad yang dipergunakan dalam produk jual beli ini adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

2. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

1) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko

akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁴¹

2) *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah kerja sama antara dua atau lebih pihak, pengelola modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.⁴²

4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas. Berikut akad pelengkap tersebut, yaitu:

⁴¹ Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. h. 90

⁴² Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. h. 95

hawalah (alih hutang-piutang), *rahn* (gadai),
qardh (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan),
kafalah (garansi bank).

c. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dan kekurangan dana (*deficit of fund*), Bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

- a. *Sharf* (jual beli valuta asing) Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*.⁴³ Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama.
- b. *Wadi'ah* (titipan)

⁴³ Adiwarman A Karim. *Bank Islam: Analisis Keuangan*. h. 58

Jenis produk jasa tambahan yang dapat diterapkan adalah *wadi'ah*, namun *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad al-amanah*. Aplikasi perbankan *wadi'ah yad al-amanah* adalah penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) sebagai sarana penitipan barang berharga nasabah. Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Adam

Sejarah berdirinya PT. BPRS Adam berdasarkan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No.72 1992 mengenai bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun setelah terjadi perubahan BPRS diatur dalam UU No.10 tahun 1998.

Untuk kegiatannya sendiri BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.

Bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah (BPRS) Adam berdiri berdasarkan izin OJK (Otoritas jasa keuangan) dengan No. Kep-69/D.03/2007 tanggal 03 April 2017, Bank Syariah Adam resmi beroperasi tanggal 21 April 2017.

B. Visi dan Misi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

ADAM

1. *Visi :*


Menjadi lembaga usaha perbankan yang profesional dan mampu mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat,serta mampu bersaing dan menguasai pasar di daerahnya.

2. *Misi :*

- a. Mampu menyediakan kebutuhan permodalan usaha mikro kecil dan memberikan bimbingan untuk mengembangkan usaha mereka.
- b. Memberikan kepuasan pelayanan yang tinggi melalui SDM dan teknologi.
- c. Memberikan jasa produk yang bersaing dan berimbang.

C. Kepengurusan BPRS Adam

BAGAN ORGANISASI PT. BPRS ADAM BENGKULU



D. Profil Perusahaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah ADAM

Beragam potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan. Kondisi alam nya masih banyak yang belum terjamah. Pada suatu sisi, hal ini cukup membanggakan karena pertanda masih terjadi harmoni di tempat ini. Dalam arti kondisi alamnya jauh dari tangan-tangan kotor yang kerap kali merusak negeri ini, sebagaimana terjadi didaerah-daerah lain. Namun, pada sisi yang lain kondisi yang belum banyak tersentuh ini, memberi kesan ketertinggalan yang juga bermakna kurangnya perhatian aparat pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan didaerah yang ada di provinsi Bengkulu.

Memang tidak mudah untuk membangun suatu daerah dengan tetap menjaga harmoni yang ada didalamnya. Dalam pengertian pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat untuk kemaslahatan manusia, tetapi pada saat yang sama tetap menjaga alam yang ada agar tetap dalam kondisi yang baik. Kontras

dengan itu, yang terjadi dinegeri ini adalah pembangunan yang sangat antroposentris yang berpandangan bahwa semua sumber daya alam adalah untuk manusia semata. Sumber daya alam di eksploitasi secara besar-besaran. Aspek keseimbangan dan pemeliharaan terhadap lingkungan terabaikan. Disadari atau tidak, kondisi ini adalah pengaruh dari *pradigma kapitalisme* yang menagumkan materi.

Sebagai provinsi dengan sumber daya alam yang *potensial*, tentu patut berbangga karena alamnya yang terjaga masih sangat luas. Namun demikian kondisi sosial ekonomi Bengkulu masih banyak yang perlu dibenahi. Sebab berdasarkan data kementrian pembangunan daerah tertinggal beberapa kabupaten atau kota di provinsi ini masuk dalam daftar daerah tertinggal.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah provinsi Bengkulu terus menggagalkan promosi daerah dalam rangka menarik berbagai kalangan untuk berinvestasi.

Dengan harapan potensi perkebunan kelapa sawit, kopi, karet, kelapa, logam, non logam, dan pariwisata, akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bengkulu, umatnya sebagai alternatif peningkatan taraf hidup.

Meski demikian, lembaga-lembaga yang ada seperti lembaga keuangan, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bisa diabaikan begitu saja.karena peran mereka dalam memajukan taraf hidup masyarakat Bengkulu cukup signifikan.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Adam merupakan salah satu dari sekian banyak kelompok masyarakat yang berperan dalam upaya ini. Dengan upaya yang tidak kenal lelah, BPRS Adam ini tetap hadir. Kondisi pasang surut sosial ekonomi negeri ini tak membuatnya surut apalagi gulung tikar. Bahkan dalam kondisi republik yang centang peranan sejumlah kegiatan terus dilakukan, yang tak lain, agar terjadi pemerataan distribusi ekonomi sebagai manisfestasi dari keberpisanhan

islam pada kelompok lemah dan refleksi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. Produk-Produk PT. BPRS Adam Kota Bengkulu

1. Produk Penghimpunan Dana

- a. Tabungan *Wadiah Mitra ADAM* : diperuntukkan untuk masyarakat umum dengan setoran min. Rp. 10.000,-
- b. Tabungan Pelajar Bank ADAM : tabungan yang diperuntukkan bagi para pelajar di Kota Bengkulu dengan setoran min. Rp. 10.000,-
- c. Tabungan Haji dan Umrah : tabungan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
- d. *Deposito Mudharabah* : adalah salah satu cara berinvestasi berjangka yang merupakan solusi dalam merencanakan keuangan anda yang sesuai

dengan prinsip syariah, dengan bagi hasil yang menarik dan setoran awal Rp. 1.000.000,-

2. Keunggulan Menabung dan Deposito Bank ADAM

- a. Aman karena di jamin LPS (lembaga Penjamin Simpanan) sampai dengan 2 Milyar.
- b. Bebas biaya administrasi bulanan.
- c. Batas nominal yang di tabungkan tidak ditentukan jumlahnya.
- d. Fasilitas antar jemput dengan transaksi minimal 5 jt.
- e. Di berikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan.
- f. Lebih berkah karena di kelola dengan prinsip prinsip syariah.
- g. Proses pembukaan rek yang mudah dan tidak berbelit belit dan bebas antrian. Dengan syarat untuk pembukaan rek cukup membawa foto copy ktp/sim yang masih berlaku dan mengisi formulir yang tersedia.

3. Produk Pembiayaan Bank Syariah ADAM

- a. *Murabahah* : yaitu pembiayaan dengan skema jual beli.
- b. Pembiayaan Warung *Mikro* : Pembiayaan ini di peruntukkan untuk para pemilik warung *mikro* yang ada di Kota Bengkulu, dalam pembiayaan ini nasabah akan mendapatkan barang dagangan sesuai dengan kebutuhan, dimana pembiayaan sampai dengan 5jt jaminan berupa barang dagangan di atas 5 juta harus di sertai agunan.
- c. Pembiayaan *Konsumtif* : pembiayaan ini di peruntukan untuk bagi nasabah yang ingin menggunakan untuk keperluan *konsumtif* contoh : pembelian laptop,motor, rumah dll.
- d. Pembiayaan untuk UMKM : pembiayaan ini di peruntukan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan industri rumah tangga. Contoh: pembuatan kerupuk, ternak itik dan lain-lainnya.

- e. *Mudharabah/Musyarakah* : yaitu pembiayaan dengan sistem Bagi Hasil sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank dan Nasabah. Contoh: untuk proyek pemerintah dan swasta.
- f. *Qord* : yaitu pembiayaan yang di berikan bersifat kebajikan. Contoh : untuk biaya obat.
- g. *Ijarah Multi Jasa* : yaitu pembiayaan yang diperuntukan berdasarkan atas manfaat yang didapat. Contoh pembiayaan haji, umroh, pendidikan dan lainnya.

4. Syarat permohonan pembiayaan

- a. Mengisi formulir pembiayaan
- b. Pas Photo 3x 4 Suami istri (2 Lembar)
- c. Foto Copy Ktp Suami Istri (2 Lembar)
- d. Foto Copy KK dan Buku Nikah (2 Lembar)
- e. Foto Copy Angugunan (sertifikat dan BPKB) di sertai dengan pajak NJOP.
- f. Surat Keterangan Usaha

- g. NPWP (untuk di atas 50 juta)
- h. Daftar Kebutuhan barang (untuk *Murabahah*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Manajemen Risiko Produk *Ijarah Multijasa* di BPRS Adam

Penerapan Manajemen Risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relatif lebih stabil dan menguntungkan, tidak hanya bagi BPRS tetapi juga bagi nasabah yang mendapatkan produknya. Karena pada akhirnya usaha yang berjalan dengan baik dapat memperbaiki suatu perekonomian, mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran karena berperan serta dalam membuka lapangan pekerjaan.

Dalam dunia perbankan tentunya banyak persaingan antar sesama bank, baik dari bank syariah ataupun bank *konvensional*. Dari kedua bank tersebut sama-sama memiliki *strategi* yang berbeda-beda untuk mendapatkan keunggulan dan meningkatkan minat nasabah. BPRS Adam memiliki *strategi-strategi* yang tidak kalah baik dari *strategi-strategi* bank lainnya,

supaya BPRS Adam kota Bengkulu menjadi lembaga keuangan syariah yang dapat dipercaya oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bengkulu.

Wawancara yang dilakukan peneliti, bersama ibu Liza Oktafiyani (*Staff Admin Legal*) PT. BPRS Adam Kota Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2020, ia menjelaskan bahwa :

“Jumlah Nasabah yang memakai produk *ijarah Multijasa* itu dari 2017 sampe sekarang ada sekitar 70 orang, sedangkan untuk *produk Murabahah* sebanyak 375 orang. Untuk pembiayaan yang ada di PT. BPRS Adam ini hanya menggunakan 2 pembiayaan, yaitu produk *ijarah* dan juga *murabahah*”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan akad *ijarah multijasa*

“Kemudian untuk syarat-syarat pengajuan pembiayaan akad *ijarah multijasa* pada PT. BPRS Adam kota Bengkulu yaitu sebenarnya mau produk *ijarah* ataupun pembiayaan lainnya itu sama saja, yang pertama mengisi formulir, pas photo 3x4 suami istri, kalau untuk yang menikah itu 2 lembar, photo copy suami istri, photo copy KK dan buku nikah, photo copy agunan. *Agunan* disini disesuaikan saja, ada yang sertifikat, ada yang BPKB, ada yang kalau sekarang sertifikasi

itu ya sertifikat untuk jaminannya, dengan pajak NJOP, terus kalau yang ada usaha, kita minta surat keterangan usaha, NPWP itu untuk pinjaman diatas 50 juta, sedangkan untuk *murabahah* ada tambahannya yaitu daftar kebutuhan barang. Sedangkan untuk prosedur pengajuan pembiayaan *ijarah multijasa* ini, sebenarnya sama dengan prosedur pembiayaan umum lainnya, tentunya ketika nasabah datang, mereka mendapatkan informasi, biasanya mereka ke CS dulu, nantinya CS nya mulai bertanya mau pembiayaan bagian apa, ketika mereka bertanya produk yang diinginkan itu produk *ijarah multijasa*, nanti pihak CS memberikan persyaratan apa saja yang harus disiapkan”

Kemudian peneliti mewawancarai mengenai penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Adam

“Untuk penerapan manajemen risiko yang dilakukan adalah dengan cara yang pertama itu untuk pengawasan itu dilakukan, seperti pengawasan aktif dewan komisaris yang melakukan *monitoring* minimal 2 minggu sekali setiap bulan dan melakukan *koordinasi* kepada direksi terhadap perkembangan bank. komisaris wajib membuat laporan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan untuk dewan pengawas syariah wajib melakukan diskusi terhadap produk-produk yang baru di keluarkan perusahaan dan menilai dari segi prinsip syariahnya minimal 1 bulan 1 kali dan wajib melakukan rapat setiap 3 bulan 1 kali. dewan pengawas syariah (DPS) wajib membuat laporan setiap 6 bulan sekali dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan untuk kebijakan

untuk prosedur dan penetapan limit risiko juga diterapkan dalam BPRS Adam ini, seperti prosedur penanganan pembiayaan bermasalah dan melakukan kebijakan yang dibuat pada saat terjadinya covid-19, pihak BPRS melakukan kebijakan seperti melakukan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia dalam mendorong optimalisasi kinerja karyawan”.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara mengenai penerapan risiko yang ketiga,

“Untuk Penerapan selanjutnya mengenai proses identifikasi dan sebagai itu dilakukan dengan cara , diantaranya, kita ada yang namanya *cek slik*, *cek slik* itu bertujuan untuk melihat data-data kebenaran dari nasabah, dari *cek slik* ini kita bisa melihat peminjaman- peminjaman dimana saja yang dilakukan nasabah. kemudian Kita Juga akan mengecek pengajuan berkas, biasanya ini sering terjadi banyak pemalsuan tanda tangan suami atau istri, setelah pengecekan selesai, maka yang kita lakukan adalah cek rekening Koran. Dari rekening Koran inilah kita dapat mengetahui, apakah *history* nya hancur atau tidak. Ini yang menjadi salah satu indikator utama untuk memberikan pembiayaan. Nanti kalau prosesnya sudah selesai barulah kita memberikan berkas yang sudah disiapkan nasabah kepada AO (*account officer*), barulah AO yang akan *mensurvey* lokasi calon nasabah. jika semua sudah terpenuhi, barulah nanti dilakukan yang namanya akad. Akad ini istilahnya adalah tanda tangan kontrak, kemudian di titip di BPRS Adam, setelah selesai barulah proses pencairan, dan juga untuk pengendalian risiko ini,

adalah kita mengendalikan setiap tekanan-tekanan risiko yang ada, diantaranya, untuk mengendalikan setiap tekanan risiko ini, kita ada yang namanya prinsip 5C+7P, nanti bisa dicari tau sendiri untuk 5C+7P itu apa. Sedangkan untuk pengawasan aktif dewan komisaris syariah, itu kita sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, terkhususnya masyarakat kota Bengkulu tentunya tidak lepas dari pengawasan-pengawasan aktif dewan komisaris syariah, karna dengan adanya pengawasan ini, kita dapat mengetahui jika terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak lembaga kita, maka kita dapat memperbaikinya”⁴⁴.

Penerapan yang terakhir, saat peneliti menanyakan kepada informan adalah dengan cara

“sistem pengendalian *intern* yang menyeluruh adalah, dengan melakukan *identifikasi-identifikasi* dan penilaian risiko yang ada. Sistem pengendalian *intern* yang *efektif* dapat membantu pengurus bank menjaga *asset* bank, meningkatkan kepatuhan bank kepada peraturan undang-undang yang berlaku, mengurangi dampak kerugian bank. Sistem pengendalian *intern* ini merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi bank diantaranya dewan komisaris, direksi, pejabat dan pegawai bank”.

Berdasarkan Teori, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan *metode* yang digunakan dalam

⁴⁴Wawancara Kepada liza Oktafiyani, *Staff Admin Legal* PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam

lembaga keuangan syariah yang dapat timbul dari strategi yang sudah dilakukan oleh pihak bank dengan cara *mengidentifikasi*, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.⁴⁵

Artinya manajemen risiko dalam suatu lembaga keuangan perbankan itu sangatlah penting, bukan hanya sebagai cara untuk *meminimalisir* risiko yang timbul, namun juga sebagai kekuatan dalam *strategi* yang ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan syariah khususnya BPRS Adam Kota Bengkulu.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai Penerapan Manajemen Risiko Produk *Ijarah Multijasa* di PT. BPRS Adam, yang peneliti pahami ialah bahwa penerapan manajemen risiko pada produk *ijarah multijasa* ini sudah sesuai dengan penerapan yang telah ditetapkan oleh peraturan bank Indonesia NO.13/23/PBI/2011 dan NO.1/25/PBI/2010 Tentang

⁴⁵www.bi.go.id, diakses pada hari jumat 5 pebruari 2021

Penerapan Manajemen Risiko. Penerapan manajemen risiko yang ada pada PT. BPRS Adam sudah mencakup proses pengawasan, kecukupan kebijakan limit manajemen risiko, *identifikasi*, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, dan juga pengendalian intern yang menyeluruh.

serta pada risiko-risiko produk *ijarah multijasa* ini, sudah mencakupi penerapan manajemen risiko yang ada, yang terdapat pada peraturan bank Indonesia yang pada pasal 2 ayat 1 PBI No. 13/23/PBI/2011 Tentang penerapan manajemen risiko.

B. Strategi BPRS Adam Dalam Meminimalisir Risiko Pada Produk *Ijarah Multijasa*

Strategi merupakan cara dan tindakan yang efektif dalam menangani risiko-risiko yang terjadi. apabila cara ini dapat dilakukan akan memberikan suatu kelebihan pada pihak lembaga. Dalam memberikan pinjaman terhadap nasabah, pihak lembaga berharap bahwa pinjaman yang diberikan dapat berjalan dengan

semestinya. Pihak nasabah memenuhi apa yang telah di akadkan dalam perjanjian dan juga dapat membayarkan angsuran secara lunas apabila telah jatuh tempo.

Akan tetapi risiko-risiko ini bisa saja terjadi jika nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran dan akan mengakibatkan bank mengalami kerugian.

Untuk *meminimalisir* Risiko pada produk *ijarah multijasa*, peneliti melakukan wawancara dengan pihak PT. BPRS Adam bersama ibu Ica (*Customer Service*) pada PT. BPRS Adam pada tanggal 28 Desember 2020 , ia menjelaskan bahwa:

“Berdirinya PT. BPRS Adam Ini berdasarkan dengan keluarnya surat izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan No. Kep-69/D. 03/2007 Tanggal 03 April 2017, dan mulai beroperasi pada tanggal 21 April 2017. Sedangkan Struktur kepengurusan dari PT. BPRS Adam ini sebanyak 28 orang⁴⁶

Kemudian peneliti melakukan wawancara kedua bersama Bapak Gustian Bayu sebagai *Squad Legal* di PT.

⁴⁶ Wawancara Kepada Ica, *Customer Service* PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam

BPRS Adam Kota Bengkulu mengenai masalah risiko apa yang di hadapi produk *ijarah multijasa*, selain pembiayaan bermasalah, Bapak Gustian Bayu menjelaskan bahwa :

“Selain Pembiayaan bermasalah, risiko yang dihadapi produk *ijarah multijasa* memang lebih sedikit risikonya dibandingkan dengan produk *murabahah*, karena untuk produk *ijarah multijasa* ini kita mengutamakan nasabah-nasabah kalangan PNS (Pegawai negeri sipil), alasannya adalah kita ingin memperkecil risiko-risiko yang sering dihadapi, seperti tidak adanya ketepatan waktu, yang kedua yang kita tahan dari *sertifikasi* ini adalah buku tabungan dan ATM nasabah, yang menjadi risiko kita juga, ada nasabah yang sudah paham menggunakan *mobile banking*, jadi mereka bisa memindahkan uang tanpa ATM tersebut, selanjutnya banyak juga nasabah yang mengganti ATM baru dengan alasan *sertifikasinya* sudah cair”⁴⁷.

Dari penjelasan Bapak Gustian Bayu diatas bahwa, risiko yang dihadapi ialah, uang yang ada di ATM nasabah, bisa dipindahkan melalui *Mobile banking*, dan juga nasabah mengganti ATM yang sudah diberikan jaminan kepada pihak bank.

⁴⁷Wawancara Peneliti Dengan Gustian Bayu Sebagai *Squad Legal*, Pada Tanggal 11 Januari 2021

Wawancara ketiga peneliti menanyakan mengenai sebab terjadinya risiko pasar, bersama bapak Dedi Kurniawan sebagai *Staff* Umum dan *Personalia* di PT. BPRS Adam Kota Bengkulu pada tanggal 11 Januari 2021, ia menjelaskan bahwa:

“Untuk risiko pasar, jika risiko pasarnya semakin sempit tentunya risiko pasar akan kita hadapi, karena banyak BPRS-BPRS saat ini melakukan pembiayaan yang sama. Sekarang hampir semua BPRS ada yang namanya *sertifikasi*, sebenarnya ini merupakan kendala yang kita hadapi, namun tidak menghambat kita untuk melakukannya. Kemudian, dalam risiko pasar, *suku bunga* atau *margin* juga menjadi kendala karena dimana kalau *competitor* kita bisa memberikan suku bunga dibawah kita, maka calon nasabah akan berpindah, sedangkan untuk nilai tukar, kita masih bisa menyaingi *competitor* lainnya, kalau di BPRS Adam ini nilai tukarnya masih tinggi”⁴⁸.

Jadi, berdasarkan wawancara peneliti dengan informan bahwa risiko pasar terjadi dalam produk *ijarah multijasa* dikarenakan perubahan faktor pasar yang meliputi risiko *suku bunga*, sedangkan untuk risiko nilai tukar, risiko *liquiditas*, dan risiko *komoditas* tidak menjadi

⁴⁸Wawancara Peneliti Dengan Dedi Kurniawan Sebagai *Staff Umum dan Personalia*, Pada Tanggal 11 Januari 2021

penyebab dari risiko pasar. Sedangkan cara menanggulangnya adalah dengan menggunakan pendekatan *internal modal approach*, dalam pendekatan ini bank menghitung seluruh risiko dengan menggunakan metode yang telah *divalidasi* oleh pengawas atau *value at risk*.

Wawancara keempat bersama ibu Liza Oktafiani sebagai *Staff Admin Legal* di PT. BPRS Adam Kota Bengkulu pada tanggal 13 Januari 2021, ia menjelaskan sebab terjadinya risiko kredit :

“Resiko Kredit ini biasanya risiko yang disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam membayar cicilan/tunggakan yang diberikan. Risiko ini sering kali dialami pihak bank, bagi nasabah-nasabah yang dengan sengaja melakukan penunggakan, , terutama untuk produk *ijarah multijasa* ini. sehingga jika penunggakan ini terus berlangsung, akan membuat kerugian terhadap perusahaan. Risiko pembiayaan pada produk *ijarah multijasa* ini sering kali terjadi di PT. BPRS Adam walalupun, kita sudah menerapkan proses sesuai dengan ketentuan”.⁴⁹

⁴⁹Wawancara Peneliti Dengan Liza Oktafiani sebagai *Staff Admin Legal*, Pada Tanggal 13 Januari 2021

Kemudian Ibu Liza juga menjelaskan cara menanggulangi risiko kredit atau pembiayaan sebagai berikut :

“untuk cara penanggulangannya, ya misalkan ada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran selama 3 sampai 4 bulan, maka itu masih bisa kita beri keringanan. Tapi untuk keringanan itu kita harus tau dulu nih, apa sih alasannya? Apakah di dalam usahanya ada penurunan. Atau lagi dapat musibah, itu kan banyak faktor, selagi masih bisa ditoleransi, kita kasih yang namanya keringanan tadi. Untuk selanjutnya kita ada istilah meringankan nasabah dengan memperkecil angsuran. Nah memperkecil angsuran ini dalam arti memang nasabahnya yang sudah kita beri keringanan. Contoh seperti kemarin, kan ada musibah *covid-19*, akibatnya usaha nasabah mengalami penurunan, kemudian mungkin suaminya di PHK, maka itu dapat diberikan keringanan pencicilan pembiayaan dengan memperkecil angsurannya. Biasanya sih, yang paling *dominan* terjadi pada produk *ijarah multijasa* ini ya, risiko Pembiayaan ini, dibandingkan dengan risiko-risiko yang lain, risiko pembiayaan ini sering kali terjadi, biasanya itu sih untuk penanggulangannya”.

Untuk risiko kredit, peneliti menyimpulkan bahwa risiko yang timbul adalah akibat dari kelalaian sang peminjam. Pendekatan yang digunakan dalam risiko ini

adalah standar *dized approach* yaitu menggunakan penilaian risiko untuk menetapkan bobot risiko. Dan juga menggunakan pendekatan *internal rating based*, yaitu menghitung *emiten* yang mengalami kegagalan untuk tiap-tiap kelompok *debitur*.

Wawancara bersama Bapak Ardiansyah sebagai *Account Officer* di PT. BPRS Adam, Pada tanggal 19 Januari 2021, mengenai sebab terjadinya risiko *liquiditas* :

“Risiko *Liquiditas* itu disebabkan jika dananya kurang, itulah yang dapat menyebabkan pihak bank tidak memberikan keringanan kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Risiko ini tidak terjadi dalam BPRS Adam Kota Bengkulu”.⁵⁰

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan bahwa risiko *liquiditas* terjadi akibat bank tidak memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Namun hal ini tidak terjadi dalam produk *ijarah multijasa* di PT. BPRS Adam.

Wawancara bersama Bapak Dedi Kurniawan sebagai *Staff Umum dan Personalia* di PT. BPRS Adam,

⁵⁰Wawancara Peneliti Dengan Ardiansyah Sebagai *Account Officer*, Pada Tanggal 19 Januari 2021

Pada tanggal 22 Januari 2021, ia menjelaskan tentang risiko hukum :

“Risiko Hukum tidak terjadi pada produk *ijarah multijasa*. Dikarenakan tidak adanya kejadian risiko hukum yang dapat menimbulkan kerugian”.⁵¹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan bahwa, risiko hukum terjadi akibat kelemahan aspek *yuridis* suatu lembaga yang tidak memenuhi peraturan yang ditetapkan. Namun hal ini tidak terjadi dalam produk *ijarah multijasa* di PT. BPRS Adam.

Wawancara bersama Ibu Anggi Tri Septia Ninggrum sebagai *Staff Admin Legal* di PT. BPRS Adam, Pada tanggal 23 Januari 2021, ia menjelaskan tentang penyebab terjadinya Risiko *Reputasi* :

“Untuk penyebab terjadinya Risiko *Reputasi* ini adalah banyak nasabah atau orang-orang diluar menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, ataupun yang didengarnya hanya sepenggalnya saja karena ia tidak mendengarkan informasinya langsung dari pihak bank. Ini pernah terjadi, mereka mengatakan bahwa bank ini tidak sesuai dengan penerapan

⁵¹Wawancara Peneliti Dengan Dedi Kurniawan Sebagai *Staff Umum* dan *Personalia*, Pada Tanggal 22 Januari 2021

pada umumnya, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Cara menanggulangnya adalah dengan melakukan edukasi-edukasi dan juga *sharring* terhadap media sosial seperti *facebook* dan *instagram*".⁵²

Berdasarkan wawancara peneliti dengan *informan* bahwa risiko *reputasi* terjadi akibat adanya penyampaian-penyampaian negatif dari kegiatan usaha bank yang tidak sesuai dengan fakta lapangan.

Risiko ini dapat diatasi dengan *edukasi-edukasi* mempromosikan produk-produk lewat media sosial diantaranya *facebook* dan *instagram*.

Dan juga Ibu Anggi Tri Septia Ninggrum menjelaskan tentang penyebab terjadinya Risiko *Strategik* dan Kepatuhan :

“Risiko *Strategik* dan Kepatuhan belum pernah terjadi sih pada produk *ijarah multijasa* ini, dikarenakan penetapan dalam pelaksanaan strateginya belum pernah salah, dan peraturan perundang-undangan masih tetap dilaksanakan dengan baik”.

⁵²Wawancara Peneliti Dengan Anggi Tri Septia Ninggrum sebagai *Staff Admin Legal*, Pada Tanggal 23 Januari 2021

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan bahwa risiko *strategik* terjadi akibat penetapan dan pelaksanaan *strategi* yang tidak tepat dalam pengambilan keputusan . Namun hal ini tidak terjadi dalam produk *ijarah multijasa* di PT. BPRS Adam. Dikarenakan keputusan yang diambil selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sedangkan kepatuhan risiko diakibatkan karena bank tidak dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan, namun untuk risiko ini belum pernah terjadi.

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada *responden* apa yang menyebabkan terjadinya risiko *operasional* pada produk *ijarah multijasa* yang ada di PT. BPRS Adam kota Bengkulu dengan Bapak Dedi Kurniawan Pada Tanggal 29 Januari 2021 ia menjelaskan :

“Untuk risiko *operasional* di PT. BPRS Adam ini ada berbagai macam, yang pertama dari segi pelayanan, Risiko yang di hadapi pada segi pelayanan yaitu karena pegawai atau karyawan tidak menjalankan SOP-SOP sesuai dengan yang sudah dibuat dalam peraturan, sehingga

menyebabkan perbedaan SOP dengan yang karyawan lakukan kepada nasabah, kemudian dari segi *marketing* atau penagihan bagian *personal collection* sudah ditetapkan yang namanya target, ketika mereka tidak mencapai target, pihak bank akan mencari tahu dahulu apa yang menyebabkan hal tersebut, sedangkan target tersebut harus dapat tercapai. Namun jika tidak tercapai, kita harus mengkaji terlebih dahulu dilapangan, jika keadaannya itu memang benar-benar sulit, mungkin bisa *ditoleransi*. Tapi ada juga sebagian oknum karyawan menagih kepada nasabah, namun pada kenyataannya mereka, hanya keluar tidak menemui nasabah, namun mereka kembali lagi dengan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya, dan mereka membuat laporan palsu”.⁵³

Dan ia juga menjelaskan cara menanggulangi Risiko *Operasional* tersebut :

“Cara menanggulangi untuk risiko *operasional* yang ada di dalam kantor, itu kita dapat melakukan *edukasi-edukasi*, pelatihan-pelatihan, agar mereka tetap melayani nasabah, sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Dan untuk bagian *eksternal*, seperti bagian *marketing*, ketika mereka tidak mencapai target yang diinginkan, kita tetap melakukan *edukasi*, namun apabila tidak berjalan dengan baik, kita ada yang namanya *vanisme*, *vanisme* ini berupa surat teguran, ada juga surat peringatan, bahkan jika terus berlangsung targetnya masih juga tidak tercapai,

⁵³Wawancara Peneliti Dengan Dedi Kurniawan Sebagai *Staff Umum dan Personalia*, Pada Tanggal 29 Januari 2021

itu akan ada yang namanya PHK atau pemberhentian kerja”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Karmila selaku Nasabah pada Produk *Ijarah Multijasa* di PT. BPRS Adam,

“Saya mengalami penurunan usaha akibat covid 19 ini, dan dampaknya adalah saya tidak bisa melakukan pembayaran sepenuhnya kepada lembaga tempat saya meminjam pembiayaan, tetapi untunglah pihak BPRS Adam ini melakukan keringanan terhadap cicilan, jadi saya bisa menyicil pinjaman yang saya ajukan”⁵⁴

Wawancara bersama Ibu Rita selaku Nasabah kedua yang peneliti wawancarai,

“Saya melakukan pembiayaan di bprs adam ini untuk pembiayaan terhadap usaha saya, tetapi akibat adanya covid-19 ini dagangan saya menjadi terhambat serta penghasilan dari suami saya terkena dampaknya. Dan kami mengalami penurunan dari pendapatan yang semestinya. Untunglah pihak bprs adam ini ada yang namanya mengecilkkan angsuran dari pembiayaan yang saya pinjam, jadi saya bisa menyicil sedikit demi sedikit untuk angsuran tersebut”.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara Peneliti Dengan Karmila Sebagai Nasabah, Pada Tanggal 23 Februari 2021

⁵⁵ Wawancara Peneliti Dengan Rita Sebagai Nasabah , Pada Tanggal 23 Februari 2021

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan nasabah peneliti menyimpulkan bahwa nasabah mengalami penurunan usaha dari pembiayaan yang telah diberikan, sedangkan pihak bprs menanggulangnya dengan cara memperkecil biaya angsuran kepada setiap nasabah yang mengalami dampak tersebut.

Peneliti menyimpulkan bahwa Risiko *operasional* adalah risiko yang disebabkan karena kerugian dari kegagalan *operasionalnya*, risiko ini dapat diatasi dengan cara melakukan *edukasi-edukasi* pelatihan kepada karyawan sesuai dengan ketentuan standar *operasional* perusahaan (SOP).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Uraian yang ada dalam skripsi ini, peneliti menyimpulkan mengenai penerapan manajemen risiko pada produk *ijarah multijasa* pada PT. BPRS Adam kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Pada Produk *Ijarah Multijasa* pada PT. BPRS Adam Kota Bengkulu, penerapan manajemen risiko dilakukan dengan cara adanya pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah. Dan juga melakukan kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit manajemen risiko. Selain itu penerapan yang ada di PT. BPRS adam ini adalah dengan cara *mengidentifikasi* risiko, mengukur risiko, mengawasi risiko dan mengendalikan setiap tekanan risiko yang ada. Adapun Prinsip Yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko di PT. BPRS Adam dengan menggunakan prinsip 5C+7P diantaranya adalah

Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Contition of Economic sedangkan untuk prinsip 7P meliputi, *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability,* dan *Protection* serta adanya *pengendalian intern yang menyeluruh.* .

2. Sedangkan untuk *strategi* yang diterapkan oleh PT. BPRS Adam dalam *meminimalisir* risiko pada produk *ijarah multijasa* di PT. BPRS Adam salah satunya dengan melakukan edukasi-edukasi dan berbagai pendekatan yang ada. Adapun risiko-risiko yang timbul dari produk *ijarah multijasa* adalah risiko pasar, risiko kredit atau pembiayaan, risiko reputasi dan risiko *operasional.*

B. Saran

1. Kepada pihak lembaga PT BPRS Adam dalam menerapkan manajemen risiko untuk produk *ijarah multijasa* diharapkan agar lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah karena

manajemen risiko yang dilaksanakan masih kurang untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah.

2. Untuk pihak akademis dapat memberikan dapat memberikan *kontribusi* dan penerapan tentang ilmu manajemen risiko dan perkembangannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti dari aspek nasabahnya mengenai manajemen risiko.
4. Untuk nasabah harus lebih ditingkatkan lagi kesadaran dan kemampuan dalam melakukan kewajibannya

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Ajeng Ma'atus Sholihah "Penerapan Akad Ijarah Multijasa Dalam perspektif Hukum Islam" Vol. 6, No. 1, Juni 2014.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari teori ke praktek* Jakarta:Gema insani.

Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemn Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Buchory , Herry Achmad dan Djaslim Saladin. 2006. *Dasar-Dasar Permasalahan Bank*. Bandung: Linda Karya.

Basle Capital Accord. 1998. *International Convergence Of Capital Measurement and Capital Standards*.

Chhapra, Imran Umer. Dkk. 2018. "Consumer's Preference and Awareness: Comparative Analysis between Conventional and Islami Ijarah Auto Financing in Pakistan" : Journal Of Islamic Economic.vol 10 No 2 eprints.stainkudus.ac.id

Faturrahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Hayati, Sri. 2017. *Manajemen Resiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta : CV Andi OFFSET.

<https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html>

ISM. "BNI Syariah Luncurkan Multijasa IB". Artikel Diakses pada 31 Maret 2020 dari www.niriah.com.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 2016. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jimmy E. Ellias. 2004. "Peranan Manajemen Risiko Strategik dalam Mendukung Good Corporate Government (Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan)": *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 23 No. 3.

Karim, Adiwarman A. 2008. *Bank Islam: Analisis Keuangan*. Raja Grafindo Persada.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan*.

Kartono, Kartini dan Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UII Press, t.t.

Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana.

Kotler, Philip. 2000. *Marketing Management*. New Jersey: Prentice Hall.

Kurniawati Agustia, 2016. *Penerapan Akad Ijarah Pada produk pembiayaan multijasa di KJKS Binama Semarang*.

Lawrence, Neuman, W.2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*. USA: University of Wisconsin.

Maryati. 2020. *Modul Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan*. Cirebon: CV. SYNTAX COMPUTAMA.

Michael Crouhy. 2001. *Risk Management*. New York: McGraw-Hill.

Marshall McLuhan. 1964. *Understanding Media: The Extions of Man*, New York: McGraw Hill.

Muhammad. 2006. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.

M. Nur Rianto Al Arif. 2019. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Jakarta Alfabet.

Nur Rohman, *Macam-macam Jenis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*”, diakses dari akuntanonline.com, pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 20.22 WIB.

Rodoni, Ahmad., Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrullah Hakim.

Rivai, Veithzal, Rifki Ismail. 2013. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*. Citra Umbara . Bandung.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV PUSAKA SETIA.

Ummah Zazinul, 2019. *Pengelolaan Manajemen Resiko Layanan Mobile Banking Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Purwodadi*.

Muchtar, Bustari, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.

Muhammad AsySyarbini, *Mugni Al- Muhtaj*, juz II

Nugroho, Asep Ali Hasan Wahyu Ari. 2008. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Prenada media Group.

Nur, Agus Waluyo. 2007. “*Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah*”: *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol.

Osmad, Muthaher. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Rudjito. 2004. “*Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan (Kegunaan Penerapan Risk Manajemen Untuk Perbankan)*”: *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 23 No. 3

Trisadini. P., 2013. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sholihah, Ajeng Ma'atus. 2014. “*Penerapan Akad Ijarah Multijasa Dalam perspektif Hukum Islam*”: Vol. 6 No. 1.

Sochih, Moh. 2008. “*Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*”:Vol VI No. 2

Serambi Indonesia. 2020. “Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa”, Artikel Diakses pada 31 Maret 2020 dari www.serambinews.com.

Syarh AL- Kabir li Dardir, juz IV.

Toha, Moh. 2007. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Undang-undang RI NO. 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah. Bandung: Citra Umbara.

Wandayanik, Riris. 2015. “*Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto*”: vol. 05 No. 1

www.bi.go.id, diakses pada hari jumat, 4 september 2020

Zulkifli, Sumarto. 2004. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1

Poto Peneliti di Depan Logo PT. BPRS Adam



Gambar 2

Wawancara Peneliti Dengan Ibu Anggi Tri Septianingrum (Staff ADM Legal)



Gambar 3

Wawancara Peneliti Dengan Ibu Ica (Customer Service)



Gambar 4

Wawancara Peneliti Dengan Bapak Ardiansyah (Account Officer)




Gaamabar 5

**Wawancara Peneliti Dengan Ibu Liza Oktafiyani (Staff Adm
Legal)**



Gambar 6

**Wawancara Peneliti Dengan Bapak Dedi Kurniaewan (Staff
Umum dan Pertsonalia)**



Gambar 7

Wawancara Dengan Bapak Gustian Bayu (Squad Legal)



Gambar 8

Wawancara dengan Ibu Karmila (Nasabah)



Gambar 9

Wawancara dengan Ibu Rita (Nasabah)

